



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Kol.H. Barlian Bandar Jaya Lahat Kode Pos 31414, Provinsi Sumatera Selatan
Telpon : (0731) 322132 E-mail : disdikbud@lahatkab.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 800 / ~~2543~~ / Sekret/P&K/2021

Sehubung dengan permohonan ketua yayasan Insan Rabbani Lahat Nomor 421/074/YIR-SD-IT-IR/LHT/2021 Tanggal 20 September 2021.

Pada prinsipnya kami menyetujui dan sependapat usul dari yayasan Insan Rabbani Lahat untuk melaksanakan kegiatan operasional belajar mengajar pada SMP IT Insan Rabbani Lahat dengan sertifikat (tanda Bukti Hak) No. 43 Tahun 2014 atas nama Sdr. Apriyudi Hardian untuk penerbitan NPSN Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Insan Rabbani Lahat.

Demikian surat Rekomendasi ini, agar dapat dipergunakan seperlunya atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Lahat
Pada Tanggal : 26 Oktober 2021
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lahat



Drs. H. SUMARDIN, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 196310021990031005



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Kolonel Burlian Talang Kapuk Lahat Telp. 0731-321703 LAHAT
Email : dpmptsp@lahat.go.id/ website : www.perizinan.lahatkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PM DAN PTSP KABUPATEN LAHAT
Nomor : 503/01356/IMB/PMPTSP-IV/II/2020

TENTANG
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

KEPALA DINAS PM DAN PTSP KABUPATEN LAHAT,

- Membaca** : 1. Surat Permohonan saudara APRIYUDI HARDIAN tanggal 30 November 2018 untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
2. Rekomendasi Camat LAHAT Nomor 300/08/KEC.LHT/2019 Tanggal 31 JANUARI 2019;
- Menimbang** : Berita Acara Pemeriksaan nomor : 503/0894/BAP/DPMPTSP/X/2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 132);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1956);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1956);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tanggal 30 April 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 5 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Rooflyn) dan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 30 Tahun 2005 dan terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 20 Tahun 2006;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 04 Tahun 2016 tanggal 04 November 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat





- 14 Peraturan Bupati Lahat Nomor 8 Tahun 2011 tanggal 25 Maret 2011 tentang Standar dan Besaran Pokok Pajak Tentang Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 15 Peraturan Bupati Lahat Nomor 09 Tahun 2011 tanggal 28 Maret 2011 tentang Persyaratan Pengajuan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan;
- 16 Peraturan Bupati Lahat Nomor 9 Tahun 2019 tanggal 9 Mei 2019 tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 17 Keputusan Bupati Lahat Nomor 316/KEP/DPM&PTSP/2017 tanggal 28 Nopember 2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Lahat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada :
- Nama Pemohon : **APRIYUDI HARDIAN**
- Alamat Pemohon : JL. LETNAN AMIR HAMZAH II NO. 45 A RT. 001 RW. 002 PASAR BARU LAHAT KEL./DESA PASAR BARU KECAMATAN LAHAT KAB. LAHAT
- Nama Perusahaan : -
- Fungsi Utama Bangunan : GEDUNG SEKOLAH YAYASAN INSAN RABBANI
- Peruntukan Bangunan : GEDUNG SEKOLAH YAYASAN INSAN RABBANI
- Alamat Lokasi Bangunan : JL. MARLBORO BLOK C RT. 007 RW. 002 KEL. BANDAR JAYA LAHAT
- Nomor SKT/SHM : 595.3/36/SPPH/BJ/IX/2018
Tanggal : 16 NOVEMBER 2018
- Titik Koordinat : 3°46'15.50"S-103°33'46.80"E, 0340424X-9583057Y
- Luas : 7M X 54M = 378 M²

Untuk mendirikan Bangunan GEDUNG SEKOLAH YAYASAN INSAN RABBANI diatas tanah Hibah yang terletak di Jl. Marlboro Blok C No. 81 Rt. 007 Rw. 002 Desa/Kel. Bandar Jaya Kecamatan LAHAT Kabupaten Lahat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Kiri berbatasan dengan : Sdr. Nandang
- Sebelah Kanan berbatasan dengan : Sdr. Beni Irawan
- Sebelah Muka berbatasan dengan : Sdr. Nopriana
- Sebelah Belakang berbatasan dengan : Sdr. Susi Ariany

Kedua

- : Atas Izin Mendirikan Bangunan tersebut ditetapkan pajak dan retribusi sebesar : **Rp 10,871,520.00. Dengan huruf : Sepuluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah.** (Dengan Rincian Nilai Pajak : **Rp 1,421,520.00** dan Nilai Retribusi **Rp 9,450,000.00**).


Ketiga

- : Ketentuan Bangunan :
1. Garis Sempadan (Roofly) = 12,5 Meter dari as (Tengah) jalan.
 2. Bangunan didirikan dengan ketentuan
 - Pondasi : BATU KALI, SLOOF BERTULANG
 - Tiang : COR BETON
 - Dinding : BATU BATA PLESTERAN LUAR DALAM
 - Lantai : KERAMIK
 - Ketinggian Maksimal : 4 Meter
 3. Untuk keindahan dan penghijauan agar menanam pohon pelindung di depan bangunan (bila pekarangan masih memungkinkan) dan luar dalam dinding harus dikapur/dicat;
 4. Diwajibkan menjaga kebersihan lingkungan, menyediakan tempat pembuangan sampah dan alat pemadam api;
 5. Pembuangan air limbah, air dari sumur, kamar mandi dan dapur untuk Perumahan diusahakan ke tempat tertentu atau parit umum sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan;
 6. Tidak dibenarkan meletakkan bahan-bahan bangunan di kiri/kanan jalan/bahu jalan;
 7. Diwajibkan memasang papan/plat yang mencantumkan nomor dan tanggal surat izin mendirikan bangunan di depan bangunan yang mudah dilihat;

- Keempat : Izin Mendirikan Bangunan ini dapat dibatalkan apabila 6 (enam) bulan setelah dikeluarkan izin, dan diterimakan belum dimulai pelaksanaan pekerjaan dimaksud atau apabila dalam 1 (satu) tahun berturut-turut yang bersangkutan tidak melanjutkan pelaksanaan pekerjaan dimaksud;
- Kelima : Apabila terjadi perubahan fungsi, peruntukan dan luas bangunan wajib dimohonkan IMB yang baru;
- Keenam : Surat Izin Mendirikan Bangunan ini hanya berlaku untuk mendirikan bangunan dan bukan berarti mensyahkan hak-hak lainnya;
- Ketujuh : Pemegang izin ini harus menuruti ketentuan seperti tertuang dalam lampiran Keputusan ini dan harus menuruti petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala Dinas PM dan PTSP Kabupaten Lahat, apabila tidak menuruti ketentuan yang dimaksud, maka Surat Izin Mendirikan Bangunan ini akan dicabut;
- Kedelapan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Lahat

Pada tanggal : 18 Februari 2020



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lahat di Lahat;
2. Kepala Dinas PU Kabupaten Lahat di Lahat;
3. Kepala Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kab. Lahat di Lahat;
4. Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Lahat di Lahat;
5. Peringgal.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAHAT**

NOMOR : 503/01356/IMB/PMPTSP-IV/II/2020

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Selama bekerja supaya menjaga ketertiban dan keamanan serta tidak mengganggu masyarakat umum.
2. Menjaga keapikan sekitar bangunan dengan baik.
3. Tidak dibenarkan mengumpulkan / penumpukan bahan bangunan di jalan yang mengakibatkan terhambatnya jalan lalu lintas masyarakat umum, baik pejalan kaki maupun kendaraan roda dua dan roda empat.
4. Selama bekerja tidak terjadi sengketa / gangguan terhadap tetangga pada lokasi yang dikerjakan.
5. Jarak bangunan harus berpedoman dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 5 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Rooilyn) dan Izin Mendirikan Bangunan dalam Kabupaten Lahat.
6. Menyediakan semua peralatan perlengkapan pencegahan penanggulangan bencana alam, seperti bahaya kebakaran antara lain tangga pengaman, racun api (pemadam kebakaran) untuk keselamatan umum dan lingkungan bangunan tersebut.
7. Apabila terjadi gangguan-gangguan terhadap lingkungan maka pembangunan untuk dihentikan sementara, sampai permasalahan selesai
8. Apabila ada perubahan pada bangunan baik areal luas, penambahan lantai, maka Izin Mendirikan Bangunan harus di ubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Bahwa tidak akan menggunakan bangunan tersebut sebagai tempat penangkaran Sarang Burung Walet.
10. Akan diadakan pengawasan apabila pembangunan telah berjalan, pengawasan dilakukan per Triwulan sampai dengan pembangunan selesai dikerjakan.



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAHAT,
HERY ALKAFI, AP., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19740403 199412 1 001



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan** kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan INSAN ROBBANI LAHAT
Nomor Induk Berusaha : 9120111090879
Alamat Perusahaan : JL. MARLBORO BLOK C UJUNG NO. 81
Nama KBLI : PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT
PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
Kode KBLI : 85122
Lokasi Usaha
- Alamat : JLN. MARLBORO BLOK C UJUNG NO.81 RT.007 RW.002
- Desa/Kelurahan : Bandar Jaya
- Kecamatan : Lahat
- Kabupaten/Kota : Kab. Lahat
- Provinsi : Sumatera Selatan

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan ini **BELUM** berlaku efektif.

1. Dengan telah dimilikinya Izin Usaha berdasarkan komitmen (belum efektif) maka perusahaan dapat melakukan kegiatan sebagaimana diatur pada Pasal 38 PP 24/2018;
2. Agar Izin Usaha dapat berlaku efektif Perusahaan wajib melakukan :
 - a. pemenuhan komitmen prasarana dasar sesuai kebutuhan usaha yaitu Izin Lokasi, Izin Lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL) dan/atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan SLF kepada DPMPTSP sesuai lokasi proyek;
 - b. pemenuhan komitmen sesuai prasyarat izin usaha kepada Kementerian/Lembaga/ DPMPTSP sesuai kewenangannya;
dan/atau
 - c. pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 7 Oktober 2019





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan : Yayasan INSAN ROBBANI LAHAT
Nomor Induk Berusaha : 9120111090879
Alamat Perusahaan : JL. MARLBHORO BLOK C UJUNG NO. 81, Bandar Jaya,
Kecamatan Lahat, Kab. Lahat, Sumatera Selatan
Nama KBLI : Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/madrasah
Tsanawiyah Swasta
Kode KBLI : 85122

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin Pendirian satuan pendidikan keagamaan

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 7 Oktober 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya

**SURAT PERNYATAAN
PEMENUHAN PERSYARATAN PERIZINAN
KOMERSIAL/OPERASIONAL**

Nama Perusahaan : INSAN ROBBANI LAHAT
Nomor Induk Berusaha : 9120111090879

Menyatakan

1. Telah menerima Izin Usaha
2. Berjanji untuk mematuhi ketentuan serta memenuhi persyaratan perizinan untuk kegiatan komersial/operasional di bawah ini

No	Nama Perizinan	Checklist
1	Izin Pendirian satuan pendidikan keagamaan	<input checked="" type="checkbox"/>

3. Setuju untuk membayar biaya Perizinan Berusaha yang ditimbulkan dengan besaran dan batas waktu yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan Kesediaan Mematuhi dan Menyelesaikan Perizinan Prasarana Usaha kami buat dengan sesungguhnya.

Jakarta, 2019 Oktober 07
Yang Menyatakan

APRIYUDI HARDIAN

Informasi bertanda :

- checklist (☐) merupakan perizinan yang telah diterbitkan,
- checklist (☒) merupakan perizinan yang harus diselesaikan dan/atau komitmen yang harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

NOTIFIKASI PERIZINAN DAN FASILITAS

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	NAMA PERUSAHAAN
9120111090879	INSAN ROBBANI LAHAT

Berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) perusahaan Saudara dan data yang disampaikan melalui *Online Single Submission (OSS)*, berikut adalah informasi perizinan perusahaan Saudara :

1. PENDAFTARAN

☒ Nomor Induk Berusaha

2. KOMITMEN PEMENUHAN PERSYARATAN PERIZINAN PRASARANA USAHA

3. PERIZINAN USAHA

☒ Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan

4. KOMITMEN PEMENUHAN PERIZINAN KOMERSIAL/OPERASIONAL

☒ Izin Pendirian satuan pendidikan keagamaan

5. PERIZINAN KOMERSIAL/OPERASIONAL

6. FASILITAS

Informasi bertanda :

- *checklist* (☺) merupakan perizinan yang telah diterbitkan,
- *checklist* (☑) merupakan perizinan yang harus diselesaikan dan/atau komitmen yang harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu, serta
- *checklist* (☑) merupakan fasilitas yang berhak didapatkan berdasarkan kriteria dan persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, apabila komitmen kepatuhan sebagaimana tercantum pada butir 2, 4, dan 5 tidak dipenuhi sampai batas waktu yang ditentukan, maka kepada perusahaan Saudara dapat diberikan sanksi berupa pembekuan NIB yang telah diterbitkan sampai dengan pencabutan Izin Usaha.

Dikeluarkan tanggal :

Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya